



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/61 /WAKO-SWL/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM KOTA SAWAHLUNTO MASA JABATAN 2019-2024

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 40 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto, yang menyatakan Pengangkatan Calon Direktur terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM yang dalam hal ini adalah Walikota Sawahlunto, serta dengan berakhirnya masa jabatan pelaksana tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto, maka untuk kelangsungan penyelenggaraan administrasi dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto perlu diangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto masa jabatan 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto periode 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16);

21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 47).

Memperhatikan : Telaahan Staf Penunjukan Calon Direktur PDAM Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2019-2024 Nomor 12/PANSEL-DIR.PDAM/SWL-2019 tanggal 28 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **Arifman, ST, M.I.L, NIP.19801018 201001 1 014** sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
  - membina pegawai;
  - mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
  - menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
  - menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- KETIGA : Besaran tunjangan jabatan Direktur PDAM Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
1 Februari 2019.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dewan Pengawas Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Unit PMDU Provinsi Sumatera Barat;
5. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
6. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
7. Yang bersangkutan.